



PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUDHARABAH, DAN MUSYARAKAH TERHADAP PROFITABILITAS

Syaiful Bahri

Institut Teknologi Dan Bisnis Asia Malang, Indonesia

syaiful.bahri@asia.ac.id

<https://doi.org/10.46367/jas.v6i1.502>

Received: Feb 25, 2022 Revised: Apr 01, 2022 Accepted: Apr 18, 2022 Published: Jun 23, 2022

ABSTRACT

This research aimed to show the effect of murabahah, mudharabah, and musyarakah financing on the profitability of Islamic commercial banks. The research is a causal associative with a quantitative approach. The research population is Islamic commercial banks in Indonesia. The sampling technique used non-probability sampling with a purposive sampling method and obtained nine samples. The data analysis technique used descriptive analysis, classical assumption test, multiple linear regressions, coefficient of determination test, and t-test. The results showed that murabahah financing did not affect profitability. However, mudharabah financing has a positive effect on profitability. Meanwhile, musyarakah financing has a significant negative impact on profitability. This research can be a reference for banks to increase murabahah and musyarakah financing so that profitability can increase adequately. Then it can be a reference for the bank to be more selective if there is a suspension of payments on murabahah financing.

Keywords: murabahah, mudharabah, musyarakah, profitability.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperlihatkan pengaruh pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* terhadap profitabilitas bank umum syariah. Penelitian merupakan asosiatif kausal dengan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian adalah bank umum syariah di Indonesia. Teknik pengambilan sampel menggunakan *nonprobability sampling* dengan metode *purposive sampling* dan diperoleh sembilan sampel. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linier berganda, uji koefisien determinasi, dan uji t. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Namun pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Sedangkan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pihak bank dalam meningkatkan pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* agar profitabilitas dapat meningkat dengan baik. Kemudian dapat menjadi acuan bagi pihak bank agar lebih selektif jika terdapat penangguhan pembayaran pada pembiayaan *murabahah*.

Kata Kunci: murabahah, mudharabah, musyarakah, profitabilitas.



PENDAHULUAN

Ekonomi syariah sebagai cara pemenuhan kebutuhan antar manusia sesuai nilai-nilai ajaran Islam. Saat ini tren produk halal sangat digemari oleh masyarakat global. Bukan hanya makanan saja, tetapi produk-produk lain seperti budaya, wisata dan perekonomian juga sesuai dengan syariat Islam. Indonesia memiliki banyak perbankan yang pengelolaannya didasarkan pada prinsip syariah. Bank syariah beroperasi dengan prinsip syariat Islam yang mengikuti aturan Al-Qur'an dan Hadits, serta regulasi pemerintah. Perkembangan positif ditunjukkan perbankan syariah di Indonesia. Konversi beberapa bank pembangunan daerah serta implementasi peraturan daerah syariah dan tren industri halal menjadi faktor pertumbuhan perbankan syariah. Pembentukan komite nasional keuangan syariah (KNKS) dan peluncuran *masterplan* ekonomi syariah 2019-2024 adalah motivasi bagi industri perbankan syariah.

Pada umumnya bank syariah memiliki beberapa produk diantaranya pembiayaan. Jenis pembiayaan berdasarkan peraturan Bank Indonesia (BI) nomor 9/19/PBI/2007 diantaranya *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*. Pembiayaan merupakan komponen aset produktif yang mempengaruhi profitabilitas. Tingginya tingkat pembiayaan yang dikeluarkan bank syariah akan berdampak pada meningkatnya profitabilitas. Nilai profitabilitas dapat dijadikan sebagai alat penilaian kinerja dan mengukur kesehatan bank. Profitabilitas yang tinggi mencerminkan kinerja yang baik. Rasio profitabilitas merupakan pengaruh gabungan likuiditas, manajemen aset, dan utang terhadap hasil operasi sehingga terdapat tiga indikator yaitu *return on asset* (ROA), *profit margin*, dan *return on equity* (ROE) (Muslichah and Bahri 2020). Rasio profitabilitas diproyeksikan ROA untuk menilai pengelolaan aset dalam menghasilkan laba (Bahri 2018b).

Pembiayaan *murabahah* merupakan sistem yang digunakan pembiayaan konsumsi, modal kerja dan investasi. Penelitian mengenai pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas sudah pernah diteliti oleh Puteri, Meutia, and Yuniartie (2014); Satriawan and Arifin (2016); Faradilla, Arfan, and Shabri (2017); Rokhmah and Komariah (2017); Pristianda and Dharma (2018); Putra and Hasanah (2018); Sari and Anshori (2018); Arsyadona et al. (2019); Fitriyani, Masitoh, and Suhendro (2019); Karyadi (2019); Nurfajri and Priyanto (2019); Sa'adah, Susyanti, and Wahono (2019); Chasanah, Diana, and Afifudin (2020); Khasanah and Mukmin (2020); Putri (2020); Widyanengsih, Suartini, and Diana (2020); Damayanti, Suartini, and Mubarokah (2021); Fauzan and Kurnia (2021); Rizky and Azib (2021) dengan hasil yang beragam dan tidak konsisten.

Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang didasarkan bagi hasil kedua belah pihak. Penelitian mengenai pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas sudah pernah dikaji oleh Chalifah and Sodiq (2015); Felani and Setiawian (2016); Satriawan and Arifin (2016); Faradilla, Arfan, and Shabri (2017); Rizqi, Askandar, and Afifudin (2017); Rokhmah and Komariah (2017); Pristianda and Dharma (2018); Putra and Hasanah (2018); Sari and Anshori (2018); Nurfajri and Priyanto (2019); Sa'adah, Susyanti, and Wahono (2019); Chasanah, Diana, and Afifudin (2020); Khasanah and Mukmin (2020); Widyanengsih, Suartini, and Diana (2020); Damayanti, Suartini, and Mubarokah (2021); Fauzan and Kurnia (2021); Rizky and Azib (2021); Lestari and Anwar (2021) dengan hasil yang berbeda-beda dan tidak konsisten.



Pembiayaan *musyarakah* merupakan akad kerja sama usaha tertentu dengan pendanaan dari kedua pihak dan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan, kerugian didasarkan besarnya kontribusi. Penelitian mengenai pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas sudah pernah diteliti oleh Puteri, Meutia, and Yuniartie (2014); Chalifah and Sodiq (2015); Felani and Setiawan (2016); Satriawan and Arifin (2016); A. Rivai (2017); Faradilla, Arfan, and Shabri (2017); Rizqi, Askandar, and Afifudin (2017); Putra and Hasanah (2018); Sari and Anshori (2018); Arsyadona et al. (2019); Fitriyani, Masitoh, and Suhendro (2019); Karyadi (2019); Nurfajri and Priyanto (2019); Sa'adah, Susyanti, and Wahono (2019); Chasanah, Diana, and Afifudin (2020); Khasanah and Mukmin (2020); Putri (2020); Widianengsih, Suartini, and Diana (2020); Fauzan and Kurnia (2021); Damayanti, Suartini, and Mubarokah (2021); Rizky and Azib (2021) dengan hasil yang beragam dan tidak konsisten. Berdasarkan hasil penelitian yang beragam dan tidak konsisten maka diperlukan penelitian dengan data, jumlah sampel dan waktu yang berbeda. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk memperlihatkan pengaruh pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* terhadap profitabilitas bank umum syariah.

TELAAH LITERATUR

Signalling Theory

Teori sinyal adalah tindakan manajemen untuk memberikan petunjuk kepada investor tentang prospek entitas (Ross 1977). Sinyal berupa informasi tentang bagaimana manajemen merealisasikan keinginan pemilik. Teori sinyal menjelaskan entitas mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan kepada pihak eksternal. Nilai profitabilitas merupakan informasi yang mengindikasikan kinerja bank. Nilai profitabilitas yang tinggi adalah informasi baik dan berarti sinyal positif, dan begitu sebaliknya. Informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu diperlukan investor sebagai alat analisis untuk pengambilan keputusan investasi.

Stewardship Theory

Teori *stewardship* dilandasi oleh asumsi filosofis mengenai sifat manusia yang pada hakekatnya dapat dipercaya, bertanggungjawab, memiliki integritas dan kejujuran kepada pihak lain (Donaldson and Davis 1991). Teori yang menggambarkan situasi bahwa manajer tidaklah termotivasi terhadap tujuan individu tetapi lebih pada kepentingan organisasi. Teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang dirancang bahwa para eksekutif sebagai *steward* (pengelola) termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan *principal* (pemilik), selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya karena berusaha mencapai sasaran dan kesuksesan organisasi sehingga profitabilitas akan maksimal sesuai dengan harapan pemilik. Pembiayaan *mudharabah* sama dengan teori ini bahwa *principal* mempercayai secara penuh pengelola dana untuk mengelola dana dan akan dibagikan hasil keuntungannya sesuai kesepakatan di awal akad. Hal ini terjadi juga pada pembiayaan *musyarakah* bahwa bank syariah (mitra pasif) menyertorkan sebagian modal untuk bekerjasama dengan nasabah (mitra aktif) yang bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dari seluruh kontribusi modal yang telah disertorkan keduanya.



Profitabilitas

Rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan entitas mendapatkan laba dalam hubungan dengan penjualan, aset, laba, dan modal sendiri (Muslichah and Bahri 2020). Rasio profitabilitas disebut juga rentabilitas. Indikator rasio profitabilitas yaitu *gross profit margin* (GPM), *net profit margin* (NPM), *return on investment* (ROI), *return on equity* (ROE), dan *return on assets* (ROA). ROA menunjukkan kemampuan entitas menghasilkan laba bersih sebelum pajak dari total aset. ROA mengukur bagaimana entitas dalam memanfaatkan asetnya untuk memperoleh laba dan tingkat pengembalian investasi dengan menggunakan seluruh asetnya. Rasio yang tinggi mengindikasikan kinerja yang baik karena efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset.

Murabahah

Murabahah yaitu jual beli barang dengan harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati. Dalam akad ini, bank syariah dapat bertindak sebagai pembeli dan juga sebagai penjual. Penjual berkewajiban menyampaikan harga pembelian dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. *Murabahah* merupakan akad jual beli barang pada harga aslinya yang ditambahkan dengan keuntungan yang telah disepakati (Wiyono and Maulamin 2013; Nurhayati and Wasilah 2015). Transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan barang dan keuntungan (*margin*) yang telah disepakati pihak penjual dan pembeli. Pembayaran akad ini dapat secara tunai atau tangguhan.

Mudharabah

Mudharabah merupakan akad kerja sama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) dengan pembagian keuntungan atas dasar *nisbah* bagi hasil sesuai yang kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung pemilik dana (Nurhayati and Wasilah 2015). Dalam *mudharabah* seluruh kerugian ditanggung *shahibul maal*, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan *mudharib* seperti kecurangan, penyelewengan, ataupun penyalahgunaan dana (Wiyono and Maulamin 2013). Tinggi rendahnya pendapatan bagi hasil bergantung dari pengelola dana dalam memaksimalkan usaha yang dijalankannya. Pemilik modal mempercayakan dananya untuk usaha guna mencapai keuntungan yang maksimal.

Musyarakah

Musyarakah sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, dimana masing-masing dari pihak tersebut memberikan kontribusi modal dengan keuntungan yang dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung berdasarkan modal yang dikontribusikan (Nurhayati and Wasilah 2015). *Musyarakah* merupakan akad kerjasama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal bersama dan bertujuan untuk mencari keuntungan (Wiyono and Maulamin 2013). Laba *musyarakah* dibagi diantara para mitra, baik secara proporsional sesuai modal yang disetor maupun sesuai *nisbah* berdasarkan kesepakatan awal. Pembiayaan akan menguntungkan jika dijalankan dengan baik.



Pengembangan Hipotesis

Hubungan *Murabahah* dan Profitabilitas

Murabahah merupakan pemberian pembiayaan konsumsi dan modal kerja (investasi). Keuntungan bersumber dari penjualan barang kepada nasabah dengan kesepakatan margin (Nurhayati and Wasilah 2015). Harga jual dapat dibayar tunai atau dibayar tangguh yaitu pembayaran saat barang telah diserahkan baik tunai atau angsuran sesuai kesepakatan (IAI 2020a). *Murabahah* paling dominan dalam pembiayaan di bank umum syariah dengan porsi pembiayaan paling besar. *Murabahah* merupakan produk bank syariah yang memiliki persentase tinggi untuk memengaruhi profitabilitas bank syariah. Nilai pembiayaan jual beli berdampak pada *return*. Pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah diharapkan memperoleh *return* dan *margin*. Semakin tinggi persentase *murabahah* maka profitabilitas semakin tinggi pula.

Meningkatnya profitabilitas yang disebabkan kenaikan pembiayaan *murabahah* adalah arah yang sama. Pengaruh positif antara *murabahah* dengan profitabilitas sesuai dengan temuan penelitian yang telah dilakukan oleh Puteri, Meutia, and Yuniartie (2014); Satriawan and Arifin (2016); Faradilla, Arfan, and Shabri (2017); Putra and Hasanah (2018); Putri (2020); Widianengsih, Suartini, and Diana (2020); Fauzan and Kurnia (2021); Rizky and Azib (2021). Berdasarkan uraian tersebut dapat diajukan hipotesis pertama:

H₁: Pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

Hubungan *Mudharabah* dan Profitabilitas

Mudharabah merupakan bagi hasil dari kerja sama usaha antara bank (pemilik dana) dengan pengelola dana, sedangkan terjadinya kerugian sepenuhnya tanggung jawab pemilik dana (IAI 2020b). Pembagian keuntungan didasarkan kesepakatan sesuai kontrak, sedangkan rugi ditanggung bank jika penyebabnya bukan kelalaian pengelola. Tetapi, pengelola bertanggung jawab atas kerugian jika disebabkan kecurangan atau kelalaianya (V. Rivai et al. 2012). Sistem bagi hasil dan mudahnya persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan *mudharabah* maka menaikkan minat nasabah untuk mengembangkan usahanya.

Tingginya pendapatan bagi hasil yang diperoleh dapat memengaruhi profitabilitas. Tingginya pembiayaan ini akan menghasilkan pendapatan dan laba juga akan meningkat. *Mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas. Hubungan tersebut telah dibuktikan oleh temuan dari Chalifah and Sodiq (2015); Chasanah, Diana, and Afifudin (2020); Damayanti, Suartini, and Mubarokah (2021); Rizky and Azib (2021) yang menyatakan bahwa *mudharabah* berpengaruh signifikan dan positif terhadap profitabilitas. Berdasarkan uraian tersebut dapat hipotesis kedua:

H₂: Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

Hubungan *Musyarakah* dan Profitabilitas

Musyarakah merupakan akad kerja sama kemitraan yaitu semua pihak berkontribusi pendanaan dengan laba dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan rugi didasarkan besarnya kontribusi dana (Nurhayati and Wasilah 2015). Berbeda dengan *mudharabah*, modal usaha tidak sepenuhnya dari bank. Meningkatnya pembiayaan *musyarakah* maka meningkatkan nilai profitabilitas karena



pendapatan akan meningkat. Pembiayaan *musyarakah* menghasilkan pendapatan berupa *nisbah* yang akan memengaruhi besarnya laba bank. Semakin tinggi pendapatan dari pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan bank maka semakin tinggi pula tingkat laba. Hubungan tersebut sesuai dengan temuan penelitian dari Satriawan and Arifin (2016); A. Rivai (2017); Arsyadona et al. (2019); Chasanah, Diana, and Afifudin (2020) yang menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Berdasarkan uraian tersebut dapat diajukan hipotesis ketiga:

H₃: Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan asosiatif kausal dengan pendekatan kuantitatif. Keseluruhan objek penelitian yang memenuhi karakteristik yang ditetapkan adalah populasi (Bahri 2018a). Populasi penelitian bank umum syariah yang *listing* di statistik perbankan syariah OJK Januari 2019 sebanyak 14 bank. Pengambilan sampel menggunakan pendekatan *nonprobability sampling* dengan metode *purposive sampling*. Kriteria pengambilan sampel yaitu bank umum syariah yang terdaftar di OJK per Januari 2019, dan terdapat pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah* periode 2014-2018, sehingga diperoleh 9 bank sebagai sampel.

Daftar bank umum syariah sebagai sampel penelitian adalah PT. Bank Muamalat Indonesia, PT. Bank Victoria Syariah, PT. Bank BRI Syariah, PT. Bank Jabar Banten Syariah, PT. Bank BNI Syariah, PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank Panin Dubai Syariah, PT. Bank Syariah Bukopin, dan PT. BCA Syariah. Industri perbankan syariah di Indonesia mengalami peningkatan dan pengembangan berupa inovasi produk, layanan, serta jaringan. Bahkan, Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah melakukan aksi korporasi. Pada 1 Februari 2021 ketiga bank syariah BUMN menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder berupa laporan tahunan bank umum syariah. Berdasarkan waktu pengumpulannya, data penelitian termasuk data *cross section*. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik berupa uji normalitas dengan *one-sample kolmogorov-smirnov*; uji multikolinieritas dengan nilai *variance inflation factor* (VIF); uji autokorelasi menggunakan *run test*; dan uji heteroskedastisitas dengan korelasi *sperman's rho*. Setelah memenuhi uji asumsi klasik selanjutnya dilakukan analisis regresi linier berganda, uji hipotesis (uji t) dan uji koefisien determinasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif bertujuan menjelaskan variabel dari rata-rata, standar deviasi, nilai terendah, nilai tertinggi dan dijadikan sebagai informasi (Bahri 2018a). Berdasarkan Tabel 1, nilai minimum pembiayaan *murabahah* 26,20, nilai maksimum 31,28, dengan nilai rata-rata 28,9742 dan standar deviasi sebesar 1,55635. Nilai minimum pembiayaan *mudharabah* 22,23, nilai maksimum 28,84,



dengan nilai rata-rata 26,7430 dan standar deviasi sebesar 1,43180. Nilai minimum pembiayaan *musyarakah* 27,07, nilai maksimum 30,66, dengan nilai rata-rata 28,7633 dan standar deviasi 1,13085. Nilai minimum Profitabilitas -10,77, nilai maksimum 1,99 dengan nilai rata-rata 0,1993 serta standar deviasi 1,89337. Nilai N menunjukkan banyaknya sampel selama lima tahun terakhir pada bank umum syariah sebanyak 45 sampel.

Tabel 1. Analisis Deskriptif

Variable	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
<i>Murabahah</i>	45	26,20	31,28	28,9742	1,55635
<i>Mudharabah</i>	45	22,23	28,84	26,7430	1,43180
<i>Musyarakah</i>	45	27,07	30,66	28,7633	1,13085
Profitabilitas	45	-10,77	1,99	,1993	1,89337

Sumber: data sekunder (diolah)

Uji Normalitas

Uji normalitas menentukan data berdistribusi normal atau tidak. Metode yang digunakan *one-sample kolmogorov-smirnov*. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka data berdistribusi normal, sebaliknya tidak normal. Berdasarkan hasil uji normalitas menunjukkan nilai *kolmogorov-smirnov* sebesar 0,115 dengan tingkat signifikansi 0,182, sehingga $0,182 > 0,05$ maka data berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dengan nilai *variance inflation factor* (VIF). Berdasarkan hasil uji multikolinieritas, diperoleh nilai VIF *murabahah* sebesar 3,217, *mudharabah* 3,457, dan *musyarakah* 2,270. Ketiga nilai VIF < 10 atau tidak ada variabel independen yang memiliki nilai VIF > 10 , sehingga tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Autokorelasi

Keputusan uji autokorelasi diambil jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka terjadi autokorelasi dan bila $> 0,05$, sebaliknya tidak terjadi autokorelasi (Bahri 2018a). Hasil *run test* menunjukkan *test value* sebesar 0,07982 dan nilai *sig.* 0,356 $> 0,05$, sehingga tidak terjadi gejala autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas menggunakan korelasi sperman's rho dengan sig 0,05 dan uji 2 sisi. Nilai signifikansi *murabahah* 0,702, *mudharabah* 0,086, dan *musyarakah* 0,504. Nilai ketiga variabel tersebut $> 0,05$, sehingga tidak terdapat masalah atau gejala heteroskedastisitas dan penelitian layak dilakukan.

Koefisien Determinasi

Hasil pengujian koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai *adjusted R²* sebesar 0,372 artinya *murabahah*, *musharabah* dan *musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas sebesar 37,2%, sedangkan dipengaruhi variabel lain diluar dalam model sebesar 62,8%.



Hasil Uji Hipotesis

Hasil uji t diketahui bahwa nilai t_{tabel} diperoleh sebesar 2,1067. Berdasarkan Tabel 2, dapat dilihat bahwa *murabahah* memiliki t_{hitung} $-1,338 < 2,1067$ dan $sig. 0,189 > 0,05$, maka pemberianan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (H_1 ditolak). *Mudharabah* memiliki nilai koefisien 0,673, t_{hitung} 4,781 $> 2,1067$ dan nilai $sig. 0,000 < 0,05$, maka pemberianan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas (H_2 diterima). *Musyarakah* memiliki nilai koefisien -0,349, t_{hitung} $-2,696 < -2,1067$ dan $sig. 0,010 < 0,05$, maka pemberianan *musyarakah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas sehingga hipotesis ketiga (H_3 ditolak).

Tabel 2. Hasil Uji T

Model	Coefficient	Std. Error	t	Sig.
(Constant)	-3,067	2,501	-1,226	0,227
<i>Murabahah</i>	-0,153	0,114	-1,338	0,189
<i>Mudharabah</i>	0,673	0,141	4,781	0,000
<i>Musyarakah</i>	-0,349	0,129	-2,696	0,010

Sumber: data sekunder (diolah)

Pengaruh Pemberianan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh pemberianan *murabahah* terhadap profitabilitas. Keadaan ini disebabkan oleh porsi akad *murabahah* sempat mengalami penurunan dari tahun ke tahun, mulai dari tahun 2016 sebesar 56,78% menjadi 53,23% pada tahun 2017. *Murabahah* termasuk pemberianan yang tinggi digunakan dan termasuk terbesar dibandingkan pemberianan lainnya. Tetapi, *murabahah* tidak berpengaruh dikarenakan pendapatan berupa margin keuntungan yang rendah. Dipercepatnya pelunasan menyebabkan pendapatan bank kurang maksimal dan berdampak pada profitabilitas. Penyebab lain turunnya profitabilitas turun karena terdapat risiko gagal bayar oleh nasabah. Semakin naik akad *murabahah* maka semakin tinggi tingkat gagal bayar. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Rokhmah and Komariah (2017); Pristianda and Dharma (2018); Sa'adah, Susyanti, and Wahono (2019); Khasanah and Mukmin (2020); Damayanti, Suartini, and Mubarokah (2021) yang menemukan bahwa *murabahah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Hasil penelitian ini tidak didukung oleh penelitian Puteri, Meutia, and Yuniartie (2014); Satriawan and Arifin (2016); Faradilla, Arfan, and Shabri (2017); Putra and Hasanah (2018); Sari and Anshori (2018); Arsyadona et al. (2019); Fitriyani, Masitoh, and Suhendro (2019); Karyadi (2019); Nurfajri and Priyanto (2019); Chasanah, Diana, and Afifudin (2020); Putri (2020); Widianengsih, Suartini, and Diana (2020); Fauzan and Kurnia (2021); Rizky and Azib (2021) yang menemukan bahwa *murabahah* berpengaruh terhadap probabilitas.

Pengaruh Pemberianan *Mudharabah* Terhadap Profitabilitas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pemberianan *mudharabah* terhadap profitabilitas. Menurut PSAK 105 akuntansi *mudharabah* paragraf 4 (IAI 2020b), *mudharabah* juga akad kerja sama kedua belah pihak. Pihak pertama pemberi dana dan pihak kedua



sebagai pengelola dana dengan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan dan kerugian ditanggung pemilik dana. Kerugian akan ditanggung nasabah jika disebabkan karena kelalaianya. Pola akad seperti ini maka nasabah akan lebih bertanggung jawab karena sebagai penanam modal dengan dihadapkan pada risiko tinggi. Berdasarkan penjelasan tersebut pihak bank memperoleh keuntungan dari hasil kerja sama antara pihak bank dengan nasabah. Kerja sama yang baik kedua belah pihak akan meningkatkan pembiayaan dan meningkatkan profitabilitas. Meningkatnya usaha kecil dan menengah membutuhkan pembiayaan sehingga mendatangkan keuntungan bagi bank dan meningkatkan profitabilitas. Hal ini terbukti dana pihak ketiga berdasarkan akad *mudharabah* mengalami kenaikan sebesar 10,40%. Tinggi rendahnya pembiayaan *mudharabah* mempengaruhi laba bersih sehingga berdampak pada profitabilitas. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Chalifah and Sodiq (2015); Felani and Setiawian (2016); Satriawan and Arifin (2016); Faradilla, Arfan, and Shabri (2017); Rizqi, Askandar, and Afifudin (2017); Rokhmah and Komariah (2017); Sari and Anshori (2018); Nurfajri and Priyanto (2019); Chasanah, Diana, and Afifudin (2020); Damayanti, Suartini, and Mubarokah (2021); Lestari and Anwar (2021); Rizky and Azib (2021) yang menemukan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas. Hasil penelitian ini tidak didukung oleh penelitian Pristianda and Dharma (2018); Putra and Hasanah (2018); Sa'adah, Susyanti, and Wahono (2019); Khasanah and Mukmin (2020); Widianengsih, Suartini, and Diana (2020); Fauzan and Kurnia (2021) yang menemukan bahwa *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas. Menurut PSAK 106 *musyarakah* adalah akad menyalurkan modal bersama dengan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian didasarkan kontribusi modalnya (IAI 2020c). Meskipun pengaruhnya signifikan tetapi negatif terhadap profitabilitas. Semakin tinggi nilai pembiayaan *musyarakah* maka profitabilitas bank akan menurun. Sebaliknya, apabila nilai pembiayaan *musyarakah* rendah maka laba bersih bank akan naik dan profitabilitas bank umum syariah juga akan meningkat. Pembiayaan *musyarakah* termasuk pembiayaan yang banyak digunakan serta meningkat setiap tahunnya. Penyebabnya kurang baiknya pengelolaan pembiayaan musyarakah sehingga kualitas pembiayaan tidak optimal dan berdampak pada penurunan bagi hasil yang diterima. Kurang optimalnya pengelolaan menyebabkan rendahnya profitabilitas. Penyebab kedua karena pembiayaan tersebut tingkat risikonya cukup besar sehingga mempengaruhi profitabilitas. Hasil temuan ini didukung oleh penelitian Chalifah and Sodiq (2015); Faradilla, Arfan, and Shabri (2017); Rizqi, Askandar, and Afifudin (2017); Putra and Hasanah (2018); Fitriyani, Masitoh, and Suhendro (2019); Karyadi (2019); Nurfajri and Priyanto (2019); Putri (2020); Widianengsih, Suartini, and Diana (2020); Fauzan and Kurnia (2021); Damayanti, Suartini, and Mubarokah (2021); Rizky and Azib (2021) yang menemukan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Hasil temuan ini tidak didukung oleh penelitian Satriawan and Arifin (2016); A. Rivai (2017); Arsyadona et al. (2019); Chasanah, Diana, and Afifudin (2020) yang menemukan





bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Kemudian penelitian Puteri, Meutia, and Yuniartie (2014); Felani and Setiawian (2016); Sari and Anshori (2018); Sa'adah, Susyanti, and Wahono (2019); Khasanah and Mukmin (2020) yang menemukan bahwa pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

KESIMPULAN

Pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Meningkatnya pembiayaan ini tidak dapat meningkatkan nilai profitabilitas. Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Naiknya nilai akad tersebut maka akan membuat profitabilitas semakin tinggi pula. Peningkatan profitabilitas yang baik diharapkan investor tertarik untuk berinvestasi pada bank umum syariah. Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif signifikan terhadap peningkatan profitabilitas.

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pihak bank dalam meningkatkan pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* agar profitabilitas meningkat dengan baik. Kemudian dapat menjadi acuan bagi pihak bank agar lebih selektif jika terdapat penangguhan pembayaran pada pembiayaan *murabahah*. Keterbatasan penelitian hanya berfokus pada bank umum syariah sehingga tidak dapat digeneralisasi untuk bank lain. Laporan tahunan selama lima tahun terakhir sehingga data uji statistik masih terbatas. Masih minimnya variabel independen (pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah*). Hal ini dikarenakan minimnya data dan waktu penelitian.

Penelitian selanjutnya, sebaiknya memperluas populasi penelitian, tidak hanya bank umum syariah, tetapi unit usaha syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah juga diikutsertakan agar hasil dari penelitian dapat digeneralisasi. Kemudian penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan data terbaru dan memperpanjang periode penelitian sehingga hasil penelitian lebih akurat. Sebaiknya penelitian selanjutnya, menambah variabel independen untuk mengetahui pembiayaan mana yang lebih mempengaruhi profitabilitas bank syariah, seperti pembiayaan *istishna'*, *ijarah*, *salam*, *muzara'ah*, *musaqah* dan *muukhabarah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyadona, Arsyadona, Saparuddin Siregar, Isnaini Harahap, and M. Ridwan. 2019. "The Effects Of Mudharabah And Musyarakah Financing On The Profitability Of Sharia Commercial Banks In Indonesia." In *Proceeding International Seminar on Islamic Studies*, 682–89. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/insis/article/view/4234>.
- Bahri, Syaiful. 2018a. *Metodologi Penelitian Bisnis Lengkap Dengan Pengolahan Data SPSS*. 1st ed. Yogyakarta: Andi.
- . 2018b. "Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Harga Saham (Studi Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)." *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 9 (1): 1–21. <https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/jrak/article/view/1358>.



- Chalifah, Ela, and Amirus Sodiq. 2015. "Pengaruh Pendapatan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri Periode 2006-2014." *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah* 3 (1): 27–47. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1270>.
- Chasanah, Uswatun, Nur Diana, and Afifudin Afifudin. 2020. "Pengaruh Piutang Murabahah, Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2014 – 2019." *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi* 9 (8): 90–101. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/8484>.
- Damayanti, Erlyna, Sri Suartini, and Isro'iyatul Mubarokah. 2021. "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI)* 7 (1): 250. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1856>.
- Donaldson, Lex, and James. H. Davis. 1991. "Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns." *Australian Journal of Management* 16 (1): 49–64. <https://doi.org/10.1177/031289629101600103>.
- Faradilla, Cut, Muhammad Arfan, and M. Shabri. 2017. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia." *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah* 6 (3): 10–18. <http://jurnal.unsyiah.ac.id/JAA/article/view/8775>.
- Fauzan, Shalahuddin, and Kurnia Kurnia. 2021. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015-2019)." *EProceeding of Management* 8 (6): 8349–59. <https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/17040>.
- Felani, Herman, and Inta Gina Setiawian. 2016. "Pengaruh Pendapatan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Periode 2013 – 2015." In *Seminar Nasional Dan The 4th Call for Syariah Paper*, 1–17. Universitas Muhammadiyah Surakarta. https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/9211/1_Herman_Felani.pdf.
- Fitriyani, Ana, Endang Masitoh, and Suhendro Suhendro. 2019. "Pengaruh Pembiayaan Murabahan, Mudharabah Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Terdaftar Di Bank Indonesia Tahun 2014-2017." *Jurnal Widya Ganeswara* 28 (1): 1–13.
- IAI. 2020a. *PSAK 102 Akuntansi Murabahah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia. <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sas-65-psak-102-akuntansi-murabahah>.
- . 2020b. *PSAK 105 Akuntansi Mudharabah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia. <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sas-68-psak-105-akuntansi-mudharabah>.
- . 2020c. *PSAK 106 Akuntansi Musyarakah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia. <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sas-69-psak-106-akuntansi-musyarakah>.
- Karyadi, Muhamad. 2019. "Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah,



- Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012-2017.” *Journal Ilmiah Rinjani: Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani* 7 (1): 47–61. <https://jurnal.ugr.ac.id/index.php/jir/article/view/88>.
- Khasanah, Nevi Laila, and Taufik Mukmin. 2020. “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2015-2019.” *EL-Ghiroh* 18 (2): 209–33. <https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v18i2.234>.
- Lestari, Rekno Sawiji, and Saiful Anwar. 2021. “Peran Moderasi Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Profit Sharing Ratio Pada Profitabilitas Bank Umum Syariah.” *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)* 5 (2): 95–109. <https://doi.org/10.46367/jas.v5i2.374>.
- Muslichah, Muslichah, and Syaiful Bahri. 2020. *Akuntansi Manajemen; Teori Dan Aplikasi*. Jakarta: Mitra Wacana Media Penerbit.
- Nurfajri, Faiz, and Toni Priyanto. 2019. “Pengaruh Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia.” *MONEX: Journal of Accounting Research* 8 (2): 1–18. <http://ejournal.poltekegal.ac.id/index.php/monex/article/view/1231>.
- Nurhayati, Siti, and Wasilah. 2015. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. 4th ed. Jakarta: Salemba Empat.
- Pristianda, Ade, and Yulis Dharma. 2018. “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas (Return On Asset) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia 2012-2016.” *Jurnal Ekonomika Indonesia* 7I (2): 29–34. <https://doi.org/10.29103/ekonomika.v7i2.722>.
- Puteri, Deasy Rahmi, Inten Meutia, and Emilia Yuniartie. 2014. “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia.” *Akuntabilitas* 8 (1): 1–24. <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/ja/article/view/8782>.
- Putra, Purnama, and Maftuhatul Hasanah. 2018. “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas 4 Bank Umum Syariah Periode 2013-2016.” *Jurnal Organisasi Dan Manajemen* 14 (2): 140–50. <https://doi.org/10.33830/jom.v14i2.159.2018>.
- Putri, Rahma Disa. 2020. “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2016-2018.” *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 3 (1): 48–56. [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(1\).5310](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(1).5310).
- Rivai, Afif. 2017. “Risiko Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Pada Profitabilitas Bank Umum Syariah.” *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah & Filantropi Islam* 1 (2): 189–97. <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/article/view/1025>.
- Rivai, Veithzal, Sarwono Sudarto, Hulmansyah Hulmansyah, Hanan Wihasto, and Arifiandy Permata Veithzal. 2012. *Banking and Finance*. Pertama. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM.
- Rizky, Irwan Muhamad, and Azib Azib. 2021. “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Return On Assets.” *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis* 1 (1): 16–24. <https://doi.org/10.29313/jrmb.v1i1.35>.





- Rizqi, Nuril Wahidah, Shodiq Noor Askandar, and Afifudin Afifudin. 2017. "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Yang Listing Di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2010-2016)." *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi* 6 (5): 91–104. <http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/301>.
- Rokhmah, Laila, and Euis Komariah. 2017. "Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia." *MBIA* 16 (1): 11–20. <https://journal.binadarma.ac.id/index.php/mbia/article/view/60>.
- Ross, Stephen A. 1977. "The Determination of Financial Structure: The Incentive-Signalling Approach." *The Bell Journal of Economics* 8 (1): 23–40. <https://doi.org/10.2307/3003485>.
- Sa'adah, Fitriyatus, Jeni Susyanti, and Budi Wahono. 2019. "Pengaruh Pembiayaan Berakad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2011-2017)." *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen* 8 (6): 126–38. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jrm/article/view/2269>.
- Sari, Dewi Wulan, and Mohamad Yusak Anshori. 2018. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode Maret 2015 - Agustus 2016)." *Accounting and Management Journal* 1 (1): 1–8. <https://doi.org/10.33086/amj.v1i1.68>.
- Satriawan, Aditya, and Zainul Arifin. 2016. "Analisis Profitabilitas Dari Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2005-2010." *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi* 12 (1): 1–22. <https://doi.org/10.25105/mraai.v12i1.580>.
- Widianengsih, Neneng, Sri Suartini, and Nana Diana. 2020. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah , Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia." *AKUNSIKA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 1 (1): 76. <https://doi.org/10.31963/akunsika.v1i1.1689>.
- Wiyono, Slamet, and Taufan Maulamin. 2013. *Memahami Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

